



**ASOSIASI PROFESI PENDIDIK EKONOMI INDONESIA
(ASPROPENDO)**

Akta Notaris Muhammad Fauzan, SH. Tanggal 17-10-2014 Nomor: 17
Sekretariat: Gedung G Program Pascasarjana FKIP Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami 36 A Solo. Telp/Fax (0271) 648939
Website: <http://www.aspropendo.org>
E mail: aspropendo@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK/VII-030/AS/KP3/VII/2022
tentang
SUSUNAN PENGURUS PUSAT
PERIODE 2022-2024

Menimbang	:	<ol style="list-style-type: none">1. Visi dan Fungsi Asosiasi Profesi (ASPROPENDO) yang sangat penting dalam mengembangkan profesionalisme di perguruan tinggi2. Standarisasi, efisiensi, efektivitas ASPROPENDO dan memberikan informasi positif kepada civitas, maka perlu dibentuk pengurus asosiasi di tingkat wilayah
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASPROPENDO
Memperhatikan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi4. Musyawarah Kerja Nasional tanggal 29 Juli 2016 di Hotel Best Western Papilio Jl. A Yani Surabaya5. Kongres Nasional Aspropendo tanggal 20 November 2021 di Gedung G Program Pasca Sarjana FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta.6. Kongres Luar Biasa Apropendo, tanggl 21 Juli 2022 di Gedung A20 lantai 9 Universitas Negeri Malang, ditetapkan perubahan periodisasi Pengurus Pusat, Daerah, dan Cabang Aspropendo menjadi 3 tahun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Pengurus Pusat Periode 2022-2024, dengan susunan sebagai berikut:		
		NO	JABATAN	NAMA
		1	KETUA UMUM	Dr. Aniek Hindrayani, S.E., M.Si
		2	KETUA I	Dr. Bambang Ismanto, M.Si
		3	KETUA II	Dr. Neti Budiwati, M.Si
		4	SEKRETARIS UMUM	Dr. Luqman Hakim, M.SA
		5	SEKRETARIS I	Dr. Yudi Supiyanto, M.Pd, MM
		6	SEKRETARIS II	Dr. Rahmatullah, M.E.
		7	BENDAHARA UMUM	Dra. Dewi Koryati, M.Pd
		8	BENDAHARA I	Retno Mustika Dewi, M.Pd
		9	BENDAHARA II	Dr. Ahmad Nurkhin, MM



**ASOSIASI PROFESI PENDIDIK EKONOMI INDONESIA
(ASPROPENDO)**

Akta Notaris Muhammad Fauzan, SH. Tanggal 17-10-2014 Nomor: 17
Sekretariat: Gedung G Program Pascasarjana FKIP Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami 36 A Solo. Telp/Fax (0271) 648939
Website: <http://www.aspropendo.org>
E mail: aspropendo@gmail.com

	10	Bidang Uji Kompetensi Pendidik	1) Indri Murniawaty, S. Pd., M. Pd. 2) Dr. Dewi Kusumawardhani, S.E., M.Si 3) Leni Permana, S.Pd., M.Pd 4) Dr. Suratno, M.Pd 5) Dra. Chatharina Wigati., M.Si, M.Ed
	11	Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Ekonomi	1) Dr. Daru Wahyuni, M.Si 2) Dr. Leny Noviani, S.Pd., M.Pd 3) Dra. Sri Sumiyati, M.Si. 4) Muchlis, S.E., M.Sc 5) Dr. Nanik Sri Setyani, M.Si
	12	Bidang Riset dan Publikasi Ilmiah	1) Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si 2) Dr. Ali Muhson, M.Pd 3) Muhammad Abdul Ghofur, S.E., M.Pd 4) Dr. Agus Wibowo, S.Pd.I., S.Pd., M.Pd 5) Dr. Luh Indrayani, S.Pd., M.Pd.
	13	Bidang Advokasi, Pemberdayaan, dan Kerjasama Internasional	1) Prof. Dr. Suratno, M.Pd 2) Prof. Dr. Ansofino, M.Si 3) Dr. Gimin, M.Si 4) Dr. Suparno, S.Pd., M.Pd 5) Ansarullah, M.Pd
	14	Bidang Pengembangan TIK	1) Dr. Lucky Rachmawati, S.E., M.Si 2) Wiwin Hartanto, S.Pd., M.Pd. 3) Fazar Nuriansyah, S.Pd., M.Pd 4) Sigit Wahyudi, S.Pd, M.Pd 5) Inda Fresti Puspitasari, S.Pd, M.Sc
Pertama	:	Pembagian Tugas Pengurus Pusat dalam implementasi visi, misi, dan tujuan organisasi.	
Kedua	:	Setiap pengurus pusat harus memenuhi segala peraturan yang berlaku di Aspropendo serta melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Ketua dan Dewan Pakar	
Ketiga	:	Anggaran keuangan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini disesuaikan dengan AD/ART tahun berjalan yang mengacu kepada ketentuan Pengurus Pusat secara musyawarah mufakat.	
Keempat	:	Dengan Berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan, nomor: SK/XI-014/AS/KP3/XI/2021, tentang Susunan Pengurus Pusat Periode 2021-2026 dinyatakan tidak berlaku.	
Kelima	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau dan diperbaiki bila terdapat ketidaksesuaian.	

Ditetapkan, Malang
Pada Tanggal : 21 Juli 2022
Sekretaris Umum



Ketua Umum

Dr. Aniek Hindrayani, M.Si.
NA: AS/007/XII/2017

Dr. Luqman Hakim, M.SA.
NA: AS/016/VII/2017